



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2021

STMIK METHODIST BINJAI

Kampus I: Jln Jend. Sudirman No. 136 Binjai
Kampus II: Jln. Gatot Subroto No. 255 Sp. Tanjung Jati-Binjai
Barat

Telp : (061) 88742021
Fax : (061) 8821313



UNIT PENJAMINAN MUTU



KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI
Nomor : 096/KT/D.01/2016

Tentang
Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu
(UPM) Di lingkungan STMIK Methodist Binjai

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tata kelola institusi yang baik (Good University Governance) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (compliance) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional
- c. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan STMIK Methodist Binjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Statuta STMIK Methodist Binjai
11. Rencana Induk Pengembangan STMIK Methodist Binjai

- Memperhatikan :
1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STMIK Methodist Binjai berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.
 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Nasional Pendidikan Tinggi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI TENTANG STRUKTUR ORGANIASI UNIT PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN STMIK METHODIST BINJAI
- Pertama : Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Unit Penjaminan Mutu sebagaimana terdapat dalam lampiran ini:
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Ketiga : Dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STMIK Methodist Binjai.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 21 Juli 2016
Ketua STMIK Methodist Binjai




Vera Wijaya, M.Kom




NIDN : 0102088304

Cc :

1. Ketua Yayasan STMIK Methodist Binjai
2. Arsip

	STM IK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

KEBIJAKAN SPMI STM IK METHODIST BINJAI

<p>Dibuat oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STM IK Methodist Binjai</p>  <p>Riandy Yap, M.Kom</p>	<p>Diperiksa oleh Senat STM IK Methodist Binjai</p>  <p>Dr. Tongam E Panggabean, M.Kom</p>	<p>Disahkan oleh Ketua STM IK Methodist Binjai</p>  <p>Vera Wijaya, M.Kom</p>
---	---	--

KATA PENGANTAR

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di STMIK Methodist Binjai bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen kebijakan SPMI mendasari dokumen yang lain yaitu manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI STMIK Methodist Binjai memuat tentang STMIK Methodist Binjai memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu STMIK Methodist Binjai. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di STMIK Methodist Binjai untuk mewujudkan visi dan misi STMIK Methodist Binjai. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI STMIK Methodist Binjai dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.


Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal STMIK Methodist Binjai telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan dokumen kebijakan SPMI ini.

Binjai, 25 Oktober 2021


Ketua UPM




Riandy Yap, M.Kom.

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Methodist Binjai</p>	<p>Visi STMIK Methodist Binjai :</p> <p>Mampu menghasilkan lulusan yang terampil dan berintegrasi dibidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan Stakeholder di Sumatera Utara dan pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi terbaik di kota Binjai khususnya dalam bidang Informatika</p> <p>Misi STMIK Methodist Binjai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis teknologi informasi 2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam bidang Teknologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. <p>Tujuan STMIK Methodist Binjai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi dalam bidang programming, jaringan komputer, multimedia dan teknopreneur sehingga memiliki daya saing yang disegani oleh pemangku kepentingan 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menciptakan suasana proses pembelajaran yang kondusif bagi seluruh civitas academica. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki nilai manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
<p>2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu</p>	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI STMIK Methodist Binjai dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STMIK Methodist Binjai kepada seluruh

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standar, dan prosedur dalam SPMI 3. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI. 4. Sebagai bukti otentik bahwa STMIK Methodist Binjai telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 5. Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar. 6. Mendorong semua pihak/unit di STMIK Methodist Binjai untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
3. Latar Belakang	<p>Sistem penjaminan mutu di STMIK Methodist Binjai berdiri berdasarkan pada keinginan STMIK Methodist Binjai untuk mewujudkan visi dan misi STMIK Methodist Binjai selain itu juga untuk menjadi <i>agents of change and development</i> yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi STMIK Methodist Binjai. Oleh karena itu STMIK Methodist Binjai perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. STMIK Methodist Binjai mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.</p> <p>Pernyataan mutu STMIK Methodist Binjai yakni “Seluruh Civitas akademika berkomitmen untuk menjadikan STMIK Methodist Binjai perguruan tinggi yang unggul dan dapat bersaing di tingkat global”, pernyataan mutu tersebut merupakan bentuk komitmen dari STMIK Methodist Binjai untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik sehingga dapat menjamin mutu dari segi masukan/<i>input</i>, proses maupun <i>output</i></p>

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>hingga <i>outcome</i>. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (<i>stakeholders</i>). Kepuasan <i>stakeholders</i> melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat <i>internaly driven</i>, namun Kemenristekdikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara termasuk Tantangan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (<i>free flows</i>) yaitu: <i>Free Flows of Goods, Free Flows of Service, Free Flows of Investment, Free Flows of Capital, Free Flows of skilled Labour</i> di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia. Untuk menghadapi <i>Free Flows of Service</i> dan <i>Flows of skilled Labour</i>, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga aras dunia. Berdasarkan uraian diatas maka STMIK Methodist Binjai mengembangkan penjaminan mutu agar dapat memenuhi tantangan baru baik pada regional maupun global.</p>
<p>4. Ruang Lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STMIK Methodist Binjai, terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan</p>

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

yang berkomitmen untuk 1. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi serta selaras dengan Rencana Strategis STMIK Methodist Binjai. 2. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi. 3. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik pendukungnya sesuai standar Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan SPMI STMIK Methodist Binjai.

a. Kebijakan Mutu akademik


Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

1) Kebijakan mutu bidang pendidikan antara lain:


(1) Program studi yang diselenggarakan STMIK Methodist Binjai memiliki mutu secara nasional, dengan akreditasi minimal B dari BAN PT; (2) Pengembangan keilmuan dan keahlian mengacu pada kebutuhan strategis Nasional, pemberdayaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki serta peningkatan kemampuan kompetitif secara global ; (3) STMIK Methodist Binjai mengimplementasikan *Good University Governance* secara utuh, akuntabel, transparan, efisien, efektif dan adil.

2) Kebijakan mutu bidang penelitian antara lain:


(1) Penelitian STMIK Methodist Binjai memenuhi standar penelitian nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti; (2) Penelitian STMIK Methodist Binjai yang berorientasi pada program

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>penelitian unggulan STMIK Methodist Binjai; (3) Penelitian yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai <i>output</i>: Publikasi HAKI dan Paten; 4) Mendesain riset unggulan kompetitif siap produksi yang memenuhi sistem teknologi tepat guna dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian serta bebas dari Plagiasi.</p> <p>3) Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain: (1) Pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti; (2) menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah; (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian yang memiliki luaran: Publikasi HAKI dan Paten.</p> <p>b. Kebijakan Mutu non akademik</p> <p>1) Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain: (a) Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana, (b) Kualifikasi dosen 10% berkualifikasi Doktor dan 20% berjabatan akademik minimal lektor dan 70% tersertifikasi pendidik, (c) Sertifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
--	---

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>2) Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain: (a) Masa studi mahasiswa tepat waktu menjadi 70%, (b) Masa tunggu lulusan maksimum 6 bulan, (c) Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan regional.</p>
<p>5. Pihak-Pihak yang terkait dengan kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Program Studi 4. LPPM 5. Unit Pelaksana Teknis
<p>6. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan STMIK Methodist Binjai mengenai SPMI yang berlaku. 3. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 5. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan setiap unit dalam STMIK Methodist Binjai secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STMIK Methodist Binjai untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STMIK Methodist Binjai.
<p>7. Rincian Kebijakan</p>	<p>STMIK Methodist Binjai berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan melaksanakan</p>

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

penjaminan mutu berkelanjutan untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STMIK Methodist Binjai 2023. Hal ini mengharuskan STMIK Methodist Binjai mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.

1. Pentahapan Peningkatan Mutu STMIK Methodist Binjai dalam *milestone*

Berbagai upaya peningkatan mutu telah dilakukan secara terus menerus di STMIK Methodist Binjai sebagai bentuk komitmen akan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, melalui pentahapan antara lain:

- a. Tahap pencapaian akreditasi.
- b. Tahap penyusunan dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu.
- c. Tahap penyusunan dan pengelolaan dokumen mutu.
- d. Tahap implementasi sistem mutu.
- e. Tahap monitoring dan evaluasi internal.
- f. Tahap tindak lanjut.


Adapun sasaran-sasaran mutu STMIK Methodist Binjai yang akan dicapai secara bertahap antara lain:

a. Sasaran Akreditasi, yaitu :

- 1) Pada tahun 2028 semua program studi yang diselenggarakan terakreditasi minimal B
- 2) Pada tahun 2028, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN-PT minimal B.

b. Sasaran Kemahasiswaan dan lulusan, yaitu:

- 1) Pada tahun 2024 IPK rata-rata lulusan minimal 3,00
- 2) Pada tahun 2024 rerata masa studi jenjang D-3 selama 6 semester dan rerata masa studi jenjang D-4 dan S-1 selama 8 semester.
- 3) Pada tahun 2024 masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan mencapai 70%.

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

4) Pada tahun 2024 skor *toefl* lulusan minimal 450.

c. Sasaran Sumber Daya Manusia, yaitu :

- 1) Pada tahun 2024 indeks kinerja pejabat struktural, dosen, dan karyawan rata-rata 4 dalam skala 1 s.d 4.
- 2) Pada tahun 2024 dosen tetap telah tersertifikasi mencapai 50%.
- 3) Pada tahun 2024 jenjang pendidikan dosen tetap minimal 10% bergelar Doktor.
- 4) Pada tahun 2024 dosen tetap berjabatan fungsional mencapai 70%.

d. Sasaran sustainibilitas institusi, yaitu:

- 1) Pada tahun 2025 jumlah hasil karya/ produk yang bermanfaat bagi masyarakat mencapai 10 karya.
- 2) Pada tahun 2028 STMIK Methodist Binjai melakukan pengembangan program studi baru (vokasi, akademik, profesi, dan pasca sarjana) mencapai 3 program studi.

e. Sasaran penelitian, yaitu:


- 1) Pada tahun 2024 jumlah penelitian berbasis HAKI atau dipatenkan mencapai 5% dari total penelitian.
- 2) Pada tahun 2024 jumlah publikasi hasil penelitian di tingkat internasional mencapai 10% dari total publikasi.
- 3) Pada tahun 2024 jumlah dosen yang melakukan penelitian yang bersifat aplikatif mencapai 50% dari dosen yang melakukan penelitian.

f. Sasaran pengabdian kepada masyarakat antara lain :


- 1) Pada tahun 2024 jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat mencapai 100%.
- 2) Jumlah pengabdian masyarakat yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat mencapai 80%.

Seluruh Civitas Akademika STMIK Methodist binjai berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk :

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan roadmap STMIK Methodist Binjai dan standar yang telah ditetapkan. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan; 4. Mengajak semua pihak dalam STMIK Methodist Binjai untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 5. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. <p>Adapun Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STMIK Methodist Binjai :</p> <p>SPMI pada STMIK Methodist Binjai dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STMIK Methodist Binjai akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal STMIK Methodist Binjai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otonom <p>SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STMIK Methodist Binjai</p> 2. Terstandar <p>SPMI STMIK Methodist Binjai menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh STMIK Methodist Binjai.</p>
--	---

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021


3. Akurasi

SPMI STMIK Methodist Binjai menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD-Dikti Berencana dan Berkelanjutan SPMI STMIK Methodist Binjai diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus.

4. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di STMIK Methodist Binjai Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. STMIK Methodist Binjai menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit, memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit, meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap SPMI berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orangtua mahasiswa dan pengguna lulusan.

Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 1. Siklus SPMI STMIK Methodist Binjai


Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi


P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021


	<p>E : Evaluasi standar pendidikan tinggi</p> <p>P : Pengendalian standar pendidikan tinggi</p> <p>P : Peningkatan standar pendidikan tinggi</p> <p>Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Penetapan Standar Dikti</p> <p>Tahap penetapan standar oleh STMIK Methodist Binjai merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Methodist Binjai secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar STMIK Methodist Binjai. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan STMIK Methodist Binjai, hasil analisis SWOT (<i>Strengths, Weakness, opportunities, threats</i>). b. Melakukan <i>benchmarking</i> atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal STMIK Methodist Binjai sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar STMIK Methodist Binjai. d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di STMIK Methodist Binjai, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar truktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subyek),
--	--

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021


	<p><i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (obyek), <i>Degree</i> (keterangan).</p> <p>e. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal STMIK Methodist Binjai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.</p> <p>f. Melakukan perbaikan standar STMIK Methodist Binjai dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.</p> <p>g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan Ketua berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA STMIK Methodist Binjai.</p> <p>Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. Tim <i>Ad Hoc</i> yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.</p> <p>b. Unit penjaminan mutu STMIK Methodist Binjai sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam STMIK Methodist Binjai sesuai domain / bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.</p> <p>2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi</p> <p>Esensi tahap pelaksanaan standar di STMIK Methodist Binjai adalah STMIK Methodist Binjai menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Ketua, Badan, Lembaga, Pusat, Unit, Biro, Prodi, Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga / kantor / Unit penjamin mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena :</p> <p>a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga / kantor / unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.</p>
--	--

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.</p> <p>c. Tidak mungkin lembaga / kantor / unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.</p> <p>3. Evaluasi standar pendidikan tinggi</p> <p>Pada tahap ini, STMIK Methodist Binjai dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan setiap standar STMIK Methodist Binjai yang dapat berbentuk :</p> <p>a. <i>Diagnostic evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut.</p> <p>b. <i>Formative evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan atau Penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.</p> <p>c. <i>Sumative evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila <i>Sumative evaluation</i> dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.</p> <p>Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap</p>
--	--

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>standar dikti.</p> <p>b. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di STMIK Methodist Binjai pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat.</p> <p>c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.</p> <p>d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.</p> <p>Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses b. Prosedure atau mekanisme c. Keluaran atau produk d. Hasil atau dampaknya <p>Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar</p> <p>4. Pengendalian standar pendidikan tinggi</p> <p>Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, auit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.</p> <p>Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang</p>
--	--

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan standar pendidikan tinggi


Tahap peningkatan standar STMIK Methodist Binjai merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar STMIK Methodist Binjai dalam SPMI. Kegiatan ini disebut *kaizen* atau *continous quality improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan / eksternal STMIK Methodist Binjai.

Selanjutnya hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STMIK Methodist Binjai yang baru.

Prinsip dalam melaksanakan SPMI STMIK Methodist Binjai :

Untuk mencapai tujuan SPMI STMIK Methodist Binjai tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK Methodist Binjai, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam STMIK Methodist Binjai selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

3. Tanggungjawab sosial

4. Pengembangan kompetensi personal

5. Partisipatif dan kolegial

6. Keseragaman metode

7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan


Strategi pelaksanaan SPMI STMIK Methodist Binjai adalah :

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras STMIK Methodist Binjai :

STMIK Methodist Binjai memiliki 4 Program Studi, 1 Unit Penjaminan Mutu, 1 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan 5 Unit Pelaksana Teknis. STMIK menetapkan bahwa mulai tahun 2016 seluruh struktur kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus kedua SPMI yaitu dari tahun 2021-2025. STMIK Methodist Binjai membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas, pokok,

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021


dan fungsi dari Unit SPMI. Dengan dibentuknya UPM, maka Struktur Organisasi STMIK Methodist Binjai adalah



Tugas dan wewenang

1. Ketua UPM

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UPM.
- b. Mengkoordinir pengembangan model SPMI yang memenuhi standar nasional maupun internasional di tingkat STMIK Methodist Binjai.
- c. Mengkoordinir pengembangan perangkat SPMI di lingkungan STMIK Methodist Binjai
- d. Pelaksanaan SPM di seluruh unit di lingkungan STMIK Methodist Binjai
- e. Mengkoordinir pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan SPMI STMIK Methodist Binjai.
- f. perbaikan terus menerus dan konsisten dalam imlementasi dan pengembangan SPMI STMIK Methodist Binjai.
- g. Melaksanakan pelaporan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Ketua STMIK Methodist Binjai.
- h. Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen STMIK Methodist Binjai. untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan keterlibatan civitas akademika.
- i. Mendorong pengembangan budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di STMIK Methodist Binjai.

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

2. Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPM.
- b. Mewakili ketua ketika berhalangan dalam menjalankan tugas.
- c. Menyusun draf Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UPM
- d. Mengkoordinasikan kegiatan internal administrasi dan kerumahtanggaan UPM.
- e. Mengkoordinasi penyusunan laporan seluruh kegiatan UPM.
- f. Mengkoordinasi pengendalian dokumen mutu.
- g. Mengkoordinasi sistem informasi UPM.

3. Bidang Audit


- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan non akademik di STMIK Methodist Binjai.
- b. Mempersiapkan asesor AMI.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan AMI kepada ketua

4. Unit Pengembangan Kurikulum


- a. Menganalisis kesesuaian kurikulum sesuai dengan kebijakan dan peraturan.
- b. Mengkoordinasikan peninjauan kurikulum
- c. Mengkoordinasikan pengembangan dan perubahan kurikulum Membantu UPM dalam mengembangkan instrumen monev pelaksanaan kurikulum

5. Audit Akademik

- a. Mengkaji masalah-masalah yang terjadi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Menganalisa masalah yang terjadi di program studi diakibatkan oleh tidak adanya standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu atau dikarenakan perilaku yang tidak sesuai dan pemahaman yang kurang


	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>dari sumber daya manusia dalam melaksanakan standar mutu.</p> <p>c. Mengkaji kebutuhan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu di program studi sesuai dengan ciri khas program studi.</p> <p>d. Membuat rancangan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu sesuai ciri khas program studi yang akan digunakan di program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait baik di tingkat program studi atau STMIK Methodist Binjai.</p> <p>e. Mengajukan rancangan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu ke bidang audit untuk mendapat pengesahan.</p> <p>f. Membuat program kerja terkait penjaminan mutu di tingkat program studi setiap semester.</p> <p>g. Mensosialisasikan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu secara berkala dan berkelanjutan kepada setiap sumber daya manusia di program studi.</p> <p>h. Menjadi <i>role model</i> bagi setiap sumber daya manusia di program studi dalam pengaplikasian standar mutu.</p> <p>i. Membudayakan penerapan standar mutu dan standar operasional.</p> <p>j. Menjadi sumber acuan peraturan perundangan/peraturan pemerintah, manual mutu, standar mutu dan standar operasional prosedur yang berlaku.</p> <p>k. Melakukan audit internal di program studi secara berkala dan berkelanjutan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.</p> <p>l. Menyampaikan hasil audit internal dan saran secara jujur dan terbuka kepada program studi dalam rangka Peningkatan mutu.</p>
--	--


	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

8. Daftar Standar


1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Pengelolaan Organisasi
26. Standar Kemahasiswaan
27. Standar Sumber Daya Manusia
28. Standar Sarana Dan Prasarana
29. Standar Kerjasama
30. Standar Keuangan
31. Standar Kesejahteraan

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	32. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
9. Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Standar Kompetensi Lulusan 2. Manual Standar Isi Pembelajaran 3. Manual Standar Proses pembelajaran 4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Standar Sarana dan Prasarana 6. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Manual Standar Penilaian Pembelajaran 9. Manual Standar Isi Penelitian 10. Manual Standar Hasil Penelitian 11. Manual Standar Proses Penelitian 12. Manual Standar Penilaian Penelitian 13. Manual Standar Peneliti 14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian 16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 21. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 22. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 25. Manual Standar Pengelolaan Organisasi 26. Manual Standar Kemahasiswaan 27. Manual Standar Sumber Daya Manusia 28. Manual Standar Sarana Dan Prasarana 29. Manual Standar Kerjasama

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>30. Manual Standar Keuangan</p> <p>31. Manual Standar Kesejahteraan</p> <p>32. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

	STMIK METHODIST BINJAI	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	03
		Tgl. Berlaku :	25 Oktober 2021

	<p>Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. STATUTA STMIK Methodist Binjai;</p> <p>12. RENSTRA 2021-2025 STMIK Methodist Binjai.</p>
--	---

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Kebijakan SPMI STMIK Methodist Binjai	03	25 Oktober 2021	KEBIJAKAN/SPMI/X/2021